



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2013/PN. Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASRUN D. KAHAR Alias NASIRU ;**
Tempat Lahir : Malei ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 4 Oktober 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat tempat tinggal : Dusun V, Desa Malei, Kec. Balaesang
Tanjung, Kab. Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Penyidik Polres Donggala sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 1 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2013 s/d 28 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 s/d 11 Mei 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d 5 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di peridangan tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkenan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Nasrun D. Kahar alias Nasiru**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Nasrun D. Kahar alias Nasiru**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa,
 - 1(Satu) unit alat berat type ekskavator merk LIUGONG
 - 1(Satu) unit alat berat type loader merk LIUGONG
 - 1(Satu) buah korek api gas M2000
 - 3(tiga) buah batu sungai
 - 1(Satu) buah pelepah sagu
 - 1(Satu) buah potongan bambu
 - 1(satu) buah potongan kayu
 - Sampel serbuk abu sisa pembakaran
 - Sampel bekas sisa pecahan kaca alat berat
 - 1(Satu) gulung kawat besi bekas pembakaran ban luar mobil
 - 2(dua) buah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah pecahan kaca
- meteran listrik
- 1(Satu) unit perlengkapan antena parabola
- Pecahan tape mini compo
- 1(Satu) unit perlengkapan TV
- 1(Satu) biji pecahan batako
- 2(dua) buah batu sungai
- 1(Satu) buah potongan kayu
- 1(Satu) buah pecahan kaca
- 1(Satu) buah grendel pintu
- 2(Dua) buah pecahan kulkas
- 1(satu) buah meteran listrik
- 1(Satu) buah kaki TV
- 1(Satu) buah kepala sepeda motor
- Perlengkapan parabola
- Pecahan piring
- 1(Satu) buah penutup kipas angin
- 1(Satu) buah kayu pintu
- Pecahan kava dan kusen jendela
- Perlengkapan meteran listrik
- 2(dua) buah kable parabola
- Pecahan piring
- Pecahan kaca cermin
- Potongan kusen daun jendela
- Pecahan kaca dan 2 (dua) buah batu

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 3 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlengkapan antenna parabola
- Potongan triplek lemari
- Potongan kayu pintu
- 1(Satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm, panjang 110 cm.
- 1(Satu) lembar papan ukuran 1 x 10 cm, panjang 46 cm
- 2 (dua) buah batu

Masih di digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan sendiri dipersidangan secara lisan dimana Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menafkahi anak dan istri ;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya, serta tanggapan oleh penasehat hukum Terdakwa yang tetap pada permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Nasrun D. Kahar Alias Nasiru**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab Donggala atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan pengrusakan terhadap barang milik PT. CMA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Saksi **MOH. FAJAR Alias FAJAR** pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 10,00 wita melihat saudara Ahmad alias Lamata berdiri dipinggir jalan yang tidak jauh Dari Pos Cahaya Menunggal abadi, dan saat itu banyak massa, tiba tiba terdakwa NASRUN D. KAHAR alias NASIRU berteriak berulang-ulang kali dengan mengatakan ***Ayo kita semua merusak Pos PT. Cahaya Menunggal abadi***, setelah itu saksi **MOH. FAJAR Alias FAJAR** bersama saudara Ahmad Lamata dengan terdakwa NASRUN D. KAHAR alias NASIRU dan juga massa langsung merobokan, mengangkat lalu menjatuhkannya Pos TP. CMA ke tanah kemudian dibakar oleh massa, setelah itu massa pergi ketempat penyimpanan alat berat milik PT. Cahaya menunggal abadi dan saksi **MOH. FAJAR Alias FAJAR** mengikutinya, dan setelah tiba saksi **MOH. FAJAR Alias FAJAR** melihat Terdakwa NASIRU D. KAHAR alias NASIRU berdiri didekat saudara Ahmad alias Lamata didepan alat berat dengan jarak kurang lebih sepuluh meter, kemudian Terdakwa NASRUN D. KAHAR alias NASIRU berteriak berulang-ulang kali dengan mengatakan Bakar saja semua alat berat milik PT. Cahaya Menunggal Abadi, sehingga massa langsung membakarnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan para saksi tersebut setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAT Alias LAMATA** :

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama SAHWAN,FAJAR,LING,ASRIN,SAPE,SANDO melakukan pengrusakan 2 (dua) unit berat milik PT Cahaya Menunggal abadi tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 12,00 wita didusun II Walandano Kec, Balaesang Tanjung waktu ada demo massa menolak tambang ;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan 2(dua) alat berat bersama dngan MARU ;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan 2(dua) alat berat masing-masing dengan cara, saksi bersama SAHWAN dan MARU mengambil Ban luar lalu membawah ditempat alat berat dan menyerahkan kepada dua orang yang saksi tidak kenal lalu membakarnya keatap eskavatur lalu menyalah ;
- Bahwa saksi setelah melakukan pengrusakan dan pembakaran Pos Cahaya Menunggal Abadi didusun III (tiga) Desa Walando Kec ,Balaesang Tanjung, setelahnya itu Hakim, Saeni Iklima alias Ima bersama saksi kedusun 2 (dua) tempat penyimpanan alat berat, setelah tiba, Saeni dan Perempuan Iklima berteriak bakar saja itu alat, kemudian saksi bersama Fajar, Maru, Firman, Aksan, Asrin Mulis, menarik tenda plastik yang digunakan menutup alat berat kemudian Fajar memotong-motong kabel dan teman saksi lainnya tersebut naik keatas eskavator lalu merusak Kaca Eskavator, kemudian saksi melihat Sahwan naik keatas Eskavator lalu turun kemudian saksi melihat Kursi Eskavator sudah terbakar, setelah itu saksi bersama Maru mengambil Ban luar yang ada didekat alat berat lalu menyerahkan kepada dua orang yang saksi tidak kenal lalu mengangkat dan membawah keatap alat berat setelahnya itu api makin membesar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar Alat berat pada saat itu, hanya saksi tahu yang melakukan pengrusakan dan pembakaran berasal dari Desa Awesang, Desa Palau, Desa Pomulu ;
- Bahwa saksi melihat Sape, Maru, Fajar, Aksan, Asrin naik diatas Eskavator untuk melakukan pengrusakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NASIRUN D.KAHAR Alias NASIRU adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Terdakwa NASIRUN D.KAHAR Alias NASIRU mengatakan kepada saksi bilah tidak melakukan pengrusakan maka rumah saksi jadi sasaran massa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu pada tanggal 17 Juli 2012 saat itu saksi sedang berdiri di jalan yang tidak jauh dari tempat alat berat yang akan dibakar, jarak saksi dengan terdakwa sekitar jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa ada 8 (delapan) desa yang ada di Kec, Balaesang Tanjung berkumpul dilapangan Desa Kamonji ke Kantor Camat Balaesang berdemo menolak Izin Penembangan Cahaya Menunggal Abadi, ternyata Camat Tidak ada, setelahnya itu terdakwa Nasrun.D.Kahar alias Nasiru memimpin Massa untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah warga dan Pos Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak melakukan pengrusakan rumah dan pos Polisi hanya menyuruh massa ;

2. Saksi **MOH. FAJAR** Alias **FAJAR** :

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 09,00 wita, saksi melihat ada massa yang lewat di depan rumahnya menuju Desa Kamonji ;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti dan bertemu Lelaki MARUF dan bertanya mengapa banyak massa lalu MARUF mengatakan ada masa dari orang Awesang, Pemululu, Palau mengadakan rapat dilapangan ;
- Bahwa lalu ada orang mengatakan tidak jadi Rapat Karena Camat tidak ada, setelah itu IKLIMA, SAENI memanggil Massa untuk pergi Merusak Alat Berat milik Cahaya Menunggal Abadi ;
- Bahwa sementara di jalan tepatnya didepan Kantor Camat Balaesang Massa melakukan pelemparan ke Kantor Camat dengan menggunakan batu dan mengenai jendela hingga kaca kecah ;

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dengan massa ketempat Pos milik Cahaya menunggal abadi sekitar jam 11.00 wita, massa langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu, lalu saksi bersama Sukma, Lamata, Sahwan alias Rahim dan Massa mengangkat Pos Cahaya Menunggal Abadi, lalu UCU menyiram bensin lalu membakar pos tersebut dengan menggunakan macis ;
- Bahwa setelahnya itu saksi bersama Massa ketempat alat berat dan ketika massa tiba langsung melempar dua alat berat menggunakan batu dan lampu sorot eskavator pencah, kemudian saksi naik keatas eskavator dan mengiris selang Eskavator setelah itu saksi turun ,kemudian saksi melihat Lamata mengambil Ban luar lalu menyerahkan kepada dua orang yang saksi tidak kenal lalu menerimahnya dan menepatkan di setir eskavator, dan massa lainnya mengambil daun kelapa dan daun pisang, setelah itu saksi melarikan diri kejalan tidak lama kemudian saksi melihat dua alat berat sudah terbakar milik Cahaya Menunggal Abadi ;
- Bahwa saksi melihat Ahmad alias Lamata berdiri dipinggir jalan yang tidak jauh dari Pos Cahaya Menunggal Abadi ,dan saat itu banyak massa kemudian terdakwa NASRUN D.KAHAR Alias NASIRU berteriak berulang-ulang kali dengan mengatakan Ayo kita semua merusak Pos Cahaya Menunggal abadi, setelah itu saksi bersama Ahmad Lamata dengan Terdakwa dan juga massa langsung merobokan, mengangkat pos tersebut lalu terjatu ketanah kemudian dibakar oleh massa ;
- Bahwa setelah itu massa pergi ketempat penyimpanan alat berat milik Cahaya menunggal abadi dan saksi mengikutinya, setelah tiba saksi melihat Terdakwa NASIRU berdiri didekat lelaki Ahmad Alias Lamata didepan alat berat dengan jarak sepuluh meter, kemudian Terdakwa berteriak berulang-ulang kali dengan mengatakan Bakar saja semua alat berat milik Cahaya Menunggal Abadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya itu massa langsung membakar, namun pada saat itu terdakwa tidak ikut membakar ;

3. Saksi **SAHWAN Alias RAHIM** :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan 2 (dua) unit alat berat milik perusahaan PT. CAHAYA MANUNGGAL ABADI (CMA) pada saat demo massa menolak penambangan ;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pengrusakan dengan AHMAD Alias Lamata, ASRIN, FAJAR, LING, SA PE, SANDO, terhadap 2 (dua) alat berat Milik Cahaya Menunggal Abadi ;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan bersama teman-teman terhadap 2 (dua) alat berat Milik Cahaya Menunggal Abadi, dengan cara melempar menggunakan batu, memotong-motong kabel house dan jok alat berat ekskavator, memukul kaca ekskavator menggunakan kayu dan membakar ;
- Bahwa saksi melihat Ahamat Alias Lamata menarik tendah penutup ekskavator, mengangkat ban bekas kedalam ekskavator, Asrin melempar alat ekskavator, Fajar memotong-motong kabel ekskavator, LING melempar ekskavator menggunakan batu dan mengangkat ban mobil bekas kedalam Ekkavator, Sa Pe melempar alat berat menggunakan batu, Sando melempar alar berat menggunakan batu dan mengumpulkan kayu dan daun kelapa dekat tengki Eskavator, Aco mengumpulkan kayu dan daun kelapa, dan saksi sendiri ikut membakar Ekskavator;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan demo dan membakaran Alat berat milik Cahaya Menunggal Abadi dalam rangka menolak PT Cahaya Menunggal Abadi melakukan kegiatan penambangan Logam Emas di Wilayah Balaesang Tanjung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau dari PT. Cahaya Menunggal Abadi belum melakukan kegiatan usaha penambangan bijih emas di wilayah Kec. Balaesang Tanjung ;
- Bahwa saksi diajak untuk melakukan pengrusakan alat Berat milik Cahaya Menunggal Abadi pada tanggal 17 Juli 2012 di pos Perusahaan Pt Cahaya Menunggal Abadi di dusun tiga Walandano ;
- Bahwa saksi mengenalnya Terdakwa NASRUN D. KAHAR Alias NASIRU, beralamat didesa Malei Kec, Balaesang Tanjung ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa NASRUN D.KAHAR Alias NASIRU melakukan pengrusakan Rumah warga didesa Malei, Desa Rano dan juga tidak melihat melakukan pengrusakan alat berat milik Cahaya Menunggalabadi ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa pada saat itu karena banyak massa ;

4. Saksi **HAKIM** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pengrusakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun I Desa Walandano Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala ;
- Bahwa saksi juga telah ikut melakukan pengrusakan bersama Terdakwa pada saat terjadi demo massa menolak penambangan biji emas oleh PT. Cahaya Manunggal Abadi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengrusakan Pos Cahaya Menunggal Abadi dengan cara mendorong dan membanting ;
- Bahwa pada ketika itu Terdakwa dengan cara, menyuruh melakukan kepada Massa dengan berkata Bakar saja itu alat 2 (dua) alat berat milik Cahaya Menunggal Abadi, dan saat itu posisinya saksi bersampingan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya antara sekitar 10 (sepuluh) menit perkataan tersebut Massa langsung melakukan pembakaran ;
- Bahwa pos yang dirusak oleh saksi bersama Terdakwa adalah pos yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa tidak tahu kalau Terdakwa melakukan pengrusakan Palang atau Pos Polisi Sektor Balaesang ;
- Bahwa setelah tiba saksi melihat Terdakwa memegang Pos Cahaya Menunggal abadi bersama teman-teman yang lain ;
- Bahwa setelah tiba di tempat alat berat saksi mendengar Terdakwa berteriak dan mengatakan bakar saja alat berat milik Cahaya manunggal Abadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ikut melakukan pengrusakan Rumah Warga di Desa Melei, Desa Rano dimana pada saat itu saksi pulang bersama-sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melihat adanya pengrusakan 2 (dua) alat berat dan Pos Milik Cahaya Menunggal Abadi pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 12,00 wita didusun tiga Desa Walandano Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala ;
- Bahwa pada jam 08.00 wita Terdakwa mengantar istrinya ke pasar dan melihat banyak massa yang sedang berkumpul dan hendak melakukan keributan ;
- Bahwa setelah melihat kejadian dipasar tersebut Terdakwa kemudian mengajak istri cepat-cepat pulang kerumah ;
- Bahwa pada jam 10.00 wita Terdakwa tidak ada kemana-mana ;
- Bahwa kemudian pada jam 11.00 wita Terdakwa turun ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa kembali dari melaut pada pukul 21.00 wita dan mendengar kalau ada alat berat yang dibakar dan rumah yang dirusak ;

halaman.

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada penangkapan baik orang yang bersalah maupun yang tidak bersalah ditangkap ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 10.00 wita Trdakwa lari ke hutan karena Terdakwa takut distrom dimana Terdakwa mendengar kalau orang yang ditangkap distrom ;
- Bahwa setelah 5 hari dalam hutan Terdakwa melarikan diri ke Manado selama 8 bulan kemudian menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak distrom oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan alat berat dan pos milik PT. Cahaya Manunggal Abadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge maupun bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012, pukul 09.00 Wita massa dari Desa Malei, Desa Rano dan desa lainnya di Kecamatan Balaesang Tanjung melakukan aksi demonstrasi untuk menolak PT. Cahaya Manunggal Abadi untuk melakukan penambangan di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung di Kantor Kecamatan ;
2. Bahwa setelah massa ke Kantor Kecamatan dan tidak bertemu dengan Bapak Camat, kemudian bergerak ke Desa Malei dan juga ke Desa Walandano untuk melakukan demonstrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian massa yang melakukan demo ke Desa Walandano mulai melakukan tindakan anarkis dengan merusak dan membakar alat berat serta pos PT. Cahaya Manunggal Abadi ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama atau bersama-sama ;
4. Dengan sengaja menggunakan kekerasan menghancurkan barang ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut satu persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa NASRUN D. KAHAR Alias NASIRU sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.
halaman.

Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Terang-Terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dipersidangan kalau pada tanggal 17 Juli 2012, pukul 09.00 Wita massa dari Desa Malei dan desa lainnya di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung melakukan aksi demonstran untuk menolak PT. Cahaya Manunggal Abadi untuk melakukan penambangan di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung di Kantor Kecamatan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan aksi demo tersebut karena tidak sempat bertemu dengan bapak camat, massa demonstran tersebut bergerak ke tempat lain sekaligus menuju ke Desa Malei, Dsa Walandano untuk mencari alat-alat serta pendukung PT. Cahaya Manunggal Abadi dalam rangka melakukan penambangan di Balesang Tanjung ;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Walandano para demostran tersebut untuk melampiaskan kekesalannya akibat tidak dapat bertemu dengan bapak camat sehingga melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah warga yang dianggap sebagai pendukung kehadiran PT. Cahaya Manunggal Abadi dalam rangka melakukan eksplorasi penambangan emas ;

Menimbang, bahwa ketika massa demonstran tiba di Desa Walandano dan sampai di pos PT. Cahaya manunggal Abadi dan mendapati 2 (dua) alat berat kemudian massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan bakar saja alat berat milik CMA maka massa bergerak melempar dan bahkan membakar alat berat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain alat berat yang dibakar oleh massa, juga pos jaga milik PT. Cahaya manunggal Abadi yang terbuat dari kayu ikut dibakar oleh massa ;

Menimbang, bahwa pada saat pengrusakan pos tersebut saksi Moh. Fajar melihat Terdakwa memberikan perintah ayo mari kita bakar pos PT. CMA ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Tenaga Bersama Atau Bersama-Sama :

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, seperti ketika beberapa orang melakukan pelemparan terhadap sesuatu barang ;

Manimbang, bahwa kalau pada tanggal 17 Juli 2012 pukul 09.00 Wita massa melakukan demonstrasi di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung dalam rangka menolak kehadiran PT. Cahaya Manunggal Abadi untuk melakukan eksplorasi penambangan emas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahmat Alias Lamat yang ikut merusak alat berat milik PT. CMA melihat Terdakwa ketika itu sedang berdiri di pos Cahaya

halaman. **Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.**

Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Abadi dan berteriak berulang-ulang “ayo kita rusak pos” dan kemudian massa dan Terdakwa mendorong dan merubuhkan pos tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Fajar Alias Fajar menjelaskan kalau pada saat demo melihat Terdakwa berteriak berulang-ulang dan mengatakan “ayo kita semua merusak pos Cahaya Manunggal Abadi”, dan saksi Hakim bersama dengan Terdakwa telah merusak pos Cahaya Manunggal Abadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pada pukul 11.00 wita saat terjadinya demo Terdakwa turun ke laut untuk mencari ikan dan nanti pukul 21.00 wita baru kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut majelis berpendapat karena tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan tenaga bersama atau bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Menghancurkan

Barang :

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan melempar ke arah warga Desa Malei serta merusak akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum kalau pada saat terjadinya demo dalam rangka menolak PT. Cahaya Manunggal Abadi untuk melakukan penambangan di Balaesang Tanjung, pos dan alat-alat berat milik PT. Cahaya Manunggal Abadi telah dirusak dan dibakar oleh massa pendemo ;

Menimbang, bahwa pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa ketika itu berawal dari adanya penolakan PT. Cahaya Manunggal Abdi untuk melakukan penambangan di Balaesang Tanjung dimana massa yang bergerak ke Kantor Kecamatan tidak dapat bertemu pak Camat untuk berdialog ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan menghancurkan barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Tentang Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terbukti maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum atas unsur-unsur lain tersebut diatas secara mutatis mutandis telah ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini dimana

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.
halaman.

Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata kalau Terdakwa ikut dan berada di dalam rombongan massa yang melakukan demo ketika itu dan berteriak berulang-ulang kepada massa bakar saja alat milik Cahaya Mandiri Abadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahmat Alias Lamata, saksi Moh. Fajar Alias Fajar yang ikut merusak alat berat milik PT. Cahaya Mandiri Abadi meihat kalau Terdakwa juga berada dalam massa demonstran ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdalih kalau tidak ikut demo saat itu karena pergi kelaut untuk mencari ikan dan nanti pulang pada pukul 21.00 wita namun pada saat pembelaan Terdakwa atas tuntutan hukum penuntut umum yang disampaikan secara lisan dimana intinya agar memohon untuk dijatuhkan hukuman atas perbuatanya tersebut dengan seringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana semabaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur turut melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pokok dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dimana Terdakwa sebagai subyek hukum pemangku hak dipertanggung jawabkan atas perbuatan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat atau penetapan penahan yang sah maka atas penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka kepada Terdakwa juga haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

halaman.

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN D. KAHAR Alias NASIRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan pengrusakan terhadap barang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (dua puluh lima hari) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit alat berat type eksavator merk LIUGONG
 - 1(Satu) unit alat berat type loader merk LIUGONG
 - 1(Satu) buah korek api gas M2000
 - 3(tiga) buah batu sungai
 - 1(Satu) buah pelepah sagu
 - 1(Satu) buah potongan bambu
 - 1(satu) buah potongan kayu
 - Sampel serbuk abu sisa pembakaran
 - Sampel bekas sisa pecahan kaca alat berat
 - 1(Satu) gulung kawat besi bekas pembakaran ban luar mobil
 - 2(dua) buah batu
 - 2(dua) buah pecahan kaca
 - meteran listrik
 - 1(Satu) unit perlengkapan antena parabola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan tape mini compo
- 1(Satu) unit perlengkapan TV
- 1(Satu) biji pecahan batako
- 2(dua) buah batu sungai
- 1(Satu) buah potongan kayu
- 1(Satu) buah pecahan kaca
- 1(Satu) buah grendel pintu
- 2(Dua) buah pecahan kulkas
- 1(satu) buah meteran listrik
- 1(Satu) buah kaki TV
- 1(Satu) buah kepala sepeda motor
- Perlengkapan parabola
- Pecahan piring
- 1(Satu) buah penutup kipas angin
- 1(Satu) buah kayu pintu
- Pecahan kava dan kusen jendela
- Perlengkapan meteran listrik
- 2(dua) buah kable parabola
- Pecahan piring
- Pecahan kaca cermin
- Potongan kusen daun jendela
- Pecahan kaca dan 2 (dua) buah batu
- Perlengkapan antenna parabola
- Potongan triplek lemari
- Potongan kayu pintu

halaman.

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm, panjang 110 cm.
- 1(Satu) lembar papan ukuran 1 x 10 cm, panjang 46 cm
- 2 (dua) buah batu

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 yang terdiri dari DENI LIPU, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRI NOHO, SH., dan EFFENDY KADENGGANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dihadiri pula SUGIARTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

FITRI NOHO, SH.

ttd

EFFENDY KADENGGANG, SH.

Ketua Majelis :

ttd

DENI LIPU, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN, SH.

halaman.

Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)